

EKSISTENSI RELASIONAL SEKOLAH KATOLIK DAN DEPARTEMEN AGAMA SEBAGAI BENTUK KESATUAN TOLERANSI (Perwujudan Relasional Gereja dan Negara dalam Terang KHK)

Ambrosius Gerin Nugroho, Yohanes Endi
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
ambrosiusgerin21@gmail.com
yohanesendi82@gmail.com

Abstract

Relationships are the basis for establishing unity for related parties. The existence of Catholic Schools and State Departments is a sign and means of relation between Church and State. Both have their own duties and characteristics. Catholic schools are a means for the Church to grow in faith and education. Meanwhile, the Ministry of Religion is a means for the State to prosper as well as a forum for the existence of religious life. Catholic schools and the Ministry of Religion have a relationship that needs each other. The presence of a Catholic School which is also the presence of the Church requires a legal certainty in the form of a law that is accommodated by the State through the Ministry of Religion. The Ministry of Religion exists as a legal entity for the Church. The form of institutional relations between Catholic Schools and the Ministry of Religion is also established in the form of welfare relations in terms of completeness and providers of facilities and infrastructure. Catholic schools provide a form of relationship in the form of quality education and the birth of good people for the growth of faith and state life as well as offering educational facilities within a country. The Ministry of Religion provides a form of financial relationship and legal legality for Catholic schools. This is further clarified through Church law (KHK) which has specific points or themes that discuss the relationship between the Church and the State.

Keywords: *Catholic School, Ministry of Religion, Tolerance, Relations, Church*

I. PENDAHULUAN

Gereja dan Negara merupakan dua entitas yang secara fisik dan ideologi berbeda. Gereja berjalan dengan segala hal yang sesuai dengan nilai-nilai akan ajaran Kristus, sedangkan Negara berjalan dengan berbagai pandangan serta ideologi-ideologi kebangsaannya. Namun, di satu titik keduanya memiliki tujuan yang kurang lebih serupa, yaitu demi kesejahteraan warganya (bersama). Relasi

antara Gereja dan Negara tentu merupakan relasi yang dialogal. Relasi dialogal yang dibangun antara Gereja dan Negara menjadikan keduanya memiliki hubungan timbal balik yang fungsional. Dalam Kitab Suci, relasi antara Gereja dan Negara tampak dalam perikop yang menceritakan bagaimana rakyat seharusnya membayar pajak kepada kaisar. Perikop ini terdapat dalam Injil Matius 22:15-22. (LAI 2015). Yesus dalam hal ini dikatakan sebagai utusan Gereja dan Kaisar sebagai utusan Negeranya.

Gereja dan Negara bisa dikatakan sebagai perbincangan yang “baru” dalam bidang teologi. Tema ini (Gereja dan Negara) dijadikan tema khusus ketika Konsili Vatikan II hadir, khususnya dalam *Gaudium Et Spes*. Gereja sadar bahwa dirinya sedang ber-eksistensi di tengah dunia. Hal ini juga menjadi tema dalam pembahasan Hukum Gereja. Dalam KHK (Kitab Hukum Kanonik), khususnya dalam Kanon 3 yang berbunyi:

“Kanon-kanon Kitab Hukum ini tidak menghapus seluruhnya atau sebagian perjanjian-perjanjian yang telah diadakan oleh Takhta Apostolik dengan negara atau masyarakat politik lain. Karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut masih tetap berlaku seperti sekarang, walaupun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kitab Hukum ini (Kan. 3).”

Kanon ini ingin menegaskan bagaimana eksistensi Gereja di tengah dunia diwujudkan dengan bentuk kerja sama yang dijalin bersama dengan Negara yang notabene adalah tempat eksistensial Gereja. Hubungan Gereja dan Negara yang akan dibahas adalah hubungan dalam bidang pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu bidang utama yang disorot oleh pemerintah. Pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk pendidikan. Tujuannya tentu agar semua masyarakat dapat menjadi insan yang berguna bagi negara. Hal ini tentu direspon baik oleh Gereja. Relasi Gereja dan Negara yang menjadi pokok pembahasan adalah Relasi Gereja dan Negara yang ada di Indonesia.

Sebagai negara yang hidup dengan pluralitas dalam hidup beragama tentu tidaklah mudah bagi negara untuk mengurus berbagai hal mengenai norma dan nilai yang harus dihidupi. Peran Departemen Agama Katolik dalam kehidupan sekolah-Sekolah Katolik yang ada di Indonesia tentunya bertujuan demi memajukan dan membangun kehidupan pendidikan Indonesia. Sekolah Katolik hadir sebagai “teman seperjuangan” yang siap untuk memajukan misi negara. Banyak hal yang harus diperhatikan agar keberlangsungan hidup keduanya (Sekolah Katolik dan Departemen Agama) bukanlah menjadi suatu ajang untuk menunjukkan kekuatannya masing-masing, melainkan menjadi sarana relasi yang fungsional. Sekolah Katolik yang menjadi utusan Gereja dalam dunia ingin membangun relasi dengan negara dalam wujud kehadiran Departemen Agama. Relasi tersebut diharapkan dapat membentuk unsur kesatuan toleransi yang

menjadikan Sekolah Katolik dan Departemen Agama memiliki kerja sama dan menjadi wujud nyata relasi antara Gereja dan Negara.

II. PEMBAHASAN

2.1. Sekolah Katolik

Sekolah Katolik merupakan salah satu karya yang dihadirkan oleh Lembaga Pendidikan Katolik. Pertama-tama tujuan dibentuknya atau didirikannya Sekolah Katolik adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks negara Indonesia tentunya hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Pancasila dan UUD 1945. Selain itu munculnya Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan ini digolongkan dalam salah satu karya Kerasulan Gereja Katolik. Selain itu Gereja juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, khususnya mengenai kehadiran Sekolah Katolik. Landasan hukum yang dikeluarkan oleh Gereja terdapat dalam Dokumen Kongregasi Suci untuk Pendidikan Katolik tahun 1977 tentang Sekolah Katolik. Dokumen ini berisi mengenai bagaimana lembaga pendidikan Katolik, yaitu sekolah-Sekolah Katolik menjalankan tugasnya, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama seperti Kristus yang menginginkan keselamatan kepada semua umat manusia. Hal ini menjadikan Sekolah Katolik merupakan institusi yang universal dan terbuka seperti Gereja.

Dalam KHK (Kitab Hukum Kanonik) khususnya dalam Kanon 793-806, Sekolah Katolik menjadi tema pembahasan yang bisa diuraikan secara spesifik. “Hendaknya para orangtua mempercayakan anak-anaknya kepada sekolah-sekolah tempat pendidikan Katolik diselenggarakan; jika hal itu tidak mungkin, orangtua wajib mengusahakan agar pendidikan Katolik yang semestinya itu dilaksanakan di luar sekolah” (Kan. 798). Eksistensi Sekolah Katolik merupakan sebuah bentuk eksistensi Gereja yang menyentuh umatnya. Eksistensi Sekolah Katolik semakin diperjelas dalam Kanon 803 § 1 & 2 yang berbunyi:

“Sekolah Katolik ialah suatu sekolah yang dipimpin oleh otoritas Gerejawi yang berwenang atau oleh badan hukum Gerejawi publik atau yang diakui demikian oleh otoritas Gerejawi melalui dokumen tertulis dan pengajaran dan pendidikan di Sekolah Katolik harus berdasarkan asas-asas ajaran Katolik; hendaknya para pengajar unggul dalam ajaran yang benar dan hidup yang baik.”

Keberadaan Sekolah Katolik tentu memiliki rekaman sejarahnya sendiri. Sekolah Katolik awalnya (pada masa kolonial) ditujukan hanya untuk pendidikan anak-anak Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, Sekolah Katolik juga membuka diri dengan memberi pendidikan bagi anak-anak dengan latar ekonomi terbelakang (masyarakat miskin). Hal ini ingin mengatakan bahwa Sekolah Katolik pada masa itu memiliki apa yang disebut sebagai “dwi fungsi”; artinya

adalah selain memberikan pendidikan Katolik yang baik, lembaga pendidikan Katolik juga bertanggung jawab untuk memajukan rakyat Indonesia. “Atas dasar itu nantinya Sekolah Katolik amat diminati oleh rakyat Indonesia yang ingin maju (Reksosusilo, 1997:20)”. Sikap terbuka yang dimiliki oleh Sekolah Katolik membuatnya mudah dikenal, diterima, dan dikenang oleh masyarakat.

Perjalanan Sekolah Katolik di Indonesia bisa dikatakan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Eksistensi Sekolah Katolik menjadi sorotan negara. Otoritas Gereja berwenang atas pengajaran dan pendidikan agama Katolik, yang diberikan di sekolah-sekolah mana pun atau diselenggarakan dengan pelbagai sarana komunikasi sosial; Konferensi para Uskup bertugas mengeluarkan norma-norma umum di bidang kegiatan itu, dan Uskup Diosesan bertugas mengatur dan mengawasinya (Kan. 804§1).

Tidak sedikit Sekolah Katolik menjadi incaran para orangtua untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tersebut. Alasannya tentu beragam, ada yang berasal dari bahwa Sekolah Katolik merupakan sekolah yang disiplin, memiliki integritas, dan masih banyak lagi. Namun, dibalik kesuksesan dan penerimaan yang baik dari masyarakat, ternyata ada juga masa di mana Sekolah Katolik kurang diterima dalam masyarakat. Berbagai pandangan muncul mengenai kehadiran Sekolah Katolik dan tentunya pandangan-pandangan tersebut merupakan pandangan yang negatif. Semua pandangan tersebut tidak dipandang oleh institusi ini sebagai halangan dalam berkarya memajukan anak bangsa. Sekolah Katolik justru melihatnya sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi dan disikapi secara bijaksana. Sekolah Katolik di Indonesia sadar bahwa hidup dan hadir di tengah-tengah Negara demokrasi yang multikultural. Semuanya merupakan perjalanan yang membawa eksistensi Sekolah Katolik hingga saat ini.

2.2. Departemen Agama

Departemen Agama atau yang sekarang disebut sebagai Kementerian Agama merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang bekerja dalam hal mengurus urusan-urusan agama. Departemen Agama mengurus berbagai hal dalam negara yang berkaitan dengan bidang keagamaan.

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama (Anon 2021).

Departemen Agama sebagai salah satu instrumen dalam pemerintahan memiliki tugas yang sebenarnya berpatokan pada kebijakan negara. “Sebenarnya

tugas pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama (Keppres No. 45 Tahun 1974). Hal ini menjadi tugas khusus dari Departemen Agama yang dapat dikatakan melayani sebagai “utusan” negara untuk memberi perhatian dalam bidang keagamaan.

Indonesia yang adalah negara Pancasila memiliki enam agama yang diakui oleh negara (Islam, Katolik, Kristen, Hindhu, Budha, dan Konghucu). Keenam kepercayaan tersebut tentunya tidak bisa hidup dan berdiri sendiri-sendiri. Dalam suatu negara demokrasi, hal ini tentu menjadi permasalahan jika tidak berjalan secara sistematis (teratur). Maka dari itu perlu adanya suatu lembaga yang mengurus berjalannya keenam agama ini dan lembaga tersebut adalah Departemen Agama.

2.3. Gereja

Gereja hadir dengan tujuan *bonum commune* (kebaikan bersama). Gereja yang hadir di tengah dunia tentu memiliki semangat misi yang universal. Gereja universal berarti Gereja yang mau hadir di tengah dunia dan mencoba untuk menyatu dengan dunia demi mencapai *bonum commune* (kebaikan bersama). Gereja sebagai persekutuan (*Communio*) merupakan “tanda kesatuan Allah Trinitas dan persekutuan antara manusia satu dengan yang lain, yang dimulai dengan iman, dan dimulai di dalam Gereja, menuju penggenapannya yang sempurna dalam Gereja surgawi kelak di akhir zaman (Ingrid Listiati 2018)”. Gereja *Communio* bersifat kekal dan akan terus berkarya dalam setiap perkembangan kehidupan Gereja. Allah hadir untuk membawa dunia kepada kebebasan abadi di dalam Allah.

Gereja merupakan tanda kesatuan antara Allah dan umat-Nya. Melalui Gereja, Allah hadir secara nyata dalam kehidupan iman umat. Allah memilih manusia sebagai makhluk ciptaan yang secitra dengan-Nya karena Allah percaya bahwa manusia pada akhirnya akan membawa seluruh dunia (ciptaan-Nya) menuju keselamatan yang telah Allah berikan. Dalam Kitab Suci ditegaskan bahwa “Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara (Roma 8:29).” Gereja menjadi sarana Allah untuk menumbuhkan manusia dalam kehidupan berimannya. Kehidupan iman manusia menjadi kunci bagaimana manusia menjalin relasi dengan Allah. Melalui Gereja Allah melihat manusia bertumbuh menuju kebersatuan dengan diri-Nya.

Gereja sebagai umat Allah harus ambil bagian dalam tugas dan pewartaan Kristus. “Dengan perasaan iman yang dibangkitkan dan dipelihara oleh Roh Kebenaran, umat tanpa menyimpang berpegang teguh pada iman, yang sekali

telah diserahkan kepada para kudus (R.P. R. Hardawiryana, 2004:86)”. Pewartaan dalam Gereja merupakan tanda kesatuan relasi antara Allah dan umat-Nya. “Pewartaan di dalam Gereja menjadikan Gereja sebagai utusan Allah yang didorong oleh semangat Roh Kudus (R.P. R. Hardawiryana, 2004:93)”. Pewartaan akan muncul ketika Gereja mampu membangun sikap kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama Gereja yang tulus untuk membangun persaudaraan semua orang, yang menanggapi panggilan Allah. Kerjasama tersebut tentunya juga disertai dengan diferensiasi (perbedaan).

Permasalahan sulit untuk menerima sesuatu yang baru memang sering terjadi, baik dalam kelompok besar maupun kecil. Sikap menolak hal baru merupakan suatu penghalang dalam kehidupan Gereja. Gereja selalu bersifat universal. Universalitas Gereja menandakan bahwa Gereja terbuka akan dunia. Gereja yang terbuka pada dunia merupakan wajah Gereja yang bersekutu (*communio*). Persekutuan Gereja menjadikannya mampu untuk bertahan dalam perbedaan-perbedaan (diferensiasi). Inilah suatu ikatan yang sangat kuat dan pada dasarnya mesti dianggap lebih utama dari pelbagai perbedaan yang mengurangi persekutuan itu. Perbedaan yang terjadi dalam tubuh Gereja harusnya menjadi sarana bagaimana Gereja dapat melihat realitas dunia yang kompleks.

2.4. Relasi Sekolah Katolik-Departemen Negara Sebagai Bentuk Relasional Gereja dan Negara

Sekolah Katolik sebagai sebuah lembaga pendidikan merupakan sarana bagi Gereja untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui lembaga sekolah ini, Gereja ingin menyapa sekaligus memajukan masyarakat melalui penerimaan pendidikan yang layak dan merata. Sekolah Katolik yang berdiri di bawah naungan Yayasan, tentu tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Pemerintah melalui Departemen Agama (Kementerian Agama) memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai penopang dan pemerhati sekaligus penyedia sarana-sarana dalam berlangsungnya lembaga pendidikan Katolik ini.

“Tugas Kementerian Agama, dalam hal ini Bimas Katolik, adalah memberi payung hukum dan izin operasional. Sekolah-sekolah ini, jelasnya, izin operasionalnya tidak berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi Kementerian Agama, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Selain memberi payung hukum dan izin operasional, tugas Bimas Katolik, adalah membantu penyediaan fasilitas. Fasilitasi dalam pengertian,... karena itu sekolah milik Keuskupan, diberi subsidi. Subsidi atau bantuan yang selama ini telah diberikan oleh Bimas Katolik antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk para siswa” (Anon 2016).

Hal ini ingin menegaskan bahwa sebagian besar Sekolah Katolik yang ada di Indonesia adalah milik swasta yang didirikan oleh Yayasan dan Keuskupan-keuskupan. Departemen Agama dalam hal ini berpartisipasi dalam hal-hal pemenuhan sarana dan media. Departemen Agama dalam hal ini memiliki tugas khusus dalam perkembangan Sekolah Katolik. Namun, hal itu akan terwujud ketika kedua pihak institusi (Sekolah Katolik dan Departemen Agama) terbuka dan mampu untuk melihat realitas yang terjadi.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah menurunnya kualitas Sekolah Katolik yang disebabkan oleh banyak faktor, baik itu dari sisi ekonomi, politik, maupun sosial-budaya. Sekolah Katolik seakan-akan “dijauhi” atau diletakkan pada pilihan terakhir bagi para orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya, terlebih mereka yang berada pada taraf ekonomi menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan biaya sekolah yang mahal yang dituntut oleh pihak sekolah. Selain itu ada juga pandangan bahwa Sekolah Katolik merupakan sekolah yang dikhususkan hanya untuk orang kaya dan berduit. Hal ini menimbulkan rasa “gengsi” pada anak-anak yang hidup dalam ekonomi menengah ke bawah ketika berelasi di sekolah.

Sekolah Katolik bersifat universal, artinya tidak ada perbedaan suku, sosial-budaya maupun agama baik bagi tenaga pengajar (guru) maupun siswa-siswinya. Namun, ada beberapa anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa Sekolah Katolik merupakan sarana muncul dan berkembangnya “Kristenisasi”. Padahal yang sebenarnya terjadi tidak seperti itu. Selain pandangan dari sisi luar sekolah, pandangan dari dalam diri Sekolah Katolik sendiri adalah berkaitan dengan sumber dana yang menurun. Sekolah Katolik menghadapi kesulitan di bidang finansial (keuangan). Hal ini dikarenakan jumlah siswa-siswi yang menurun setiap tahunnya. Dengan dana yang terbatas membuat beberapa Sekolah Katolik hanya berjalan begitu-begitu saja tanpa perubahan yang signifikan. Bahasa lainnya adalah Sekolah Katolik hanya ingin “bermain aman”. Hal ini dilakukan agar eksistensi Sekolah Katolik tidak pudar begitu saja.

Selain itu adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dalam hal pendidikan. Porsi perhatian yang diberikan oleh Departemen Agama kepada masing-masing sekolah keagamaan yang ada di Indonesia. Realitas yang terjadi bahwa pemerintah kelihatannya hanya fokus pada pendidikan di satu sekolah keagamaan. Kanon-kanon Kitab Hukum ini tidak menghapus seluruhnya atau sebagian perjanjian-perjanjian yang telah diadakan oleh Takhta Apostolik dengan negara atau masyarakat politik lain. Karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut masih tetap berlaku seperti sekarang, walaupun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kitab Hukum ini (Kan. 3).

Sebagai negara demokrasi yang plural, pemerintah, khususnya Departemen Agama dapat bersifat adil dalam menanggapi serta mengembangkan

semua sekolah-sekolah berbasis agama, tidak hanya berfokus pada satu sekolah keagamaan. Dalam hal ini, Sekolah Katolik mendapat porsi perhatian yang kurang, contohnya adalah rata-rata pembiayaan dikerjakan oleh usaha sekolah bersama dengan yayasan. Pemerintah seolah-olah memandang bahwa Yayasan yang berdiri bersama Sekolah Katolik tersebut merupakan pusat utama bagi Sekolah Katolik. Padahal Sekolah Katolik juga merupakan institusi yang membutuhkan campur tangan pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Agama.

“Katolisitas tidak bersifat melulu eksklusif, melainkan inklusif, artinya banyak nilai yang diajarkan Gereja Katolik bersumber pada tata penciptaan dan terbuka bagi penalaran akal sehat, maka bersifat universal. Hal ini mempermudah penerimaan sejumlah unsur ciri khas katolik oleh kalangan lain, sehingga perlu didayagunakan sungguh dalam rangka membangun persaudaraan sejati dengan menekankan unsur-unsur kesamaan dan kebersamaan (Majelis Pendidikan Katolik Regio Jawa Plus MPK Denpasar, 1998:6)”

Walaupun Sekolah Katolik dapat berdiri berdampingan dengan yayasan, Sekolah Katolik perlu suatu penyokong atau dasar yang kuat ketika berada dalam suatu negara. Dasar tersebut tidak lain adalah Pemerintah (Departemen Agama). Tidak semua urusan dapat dikerjakan baik oleh pihak sekolah maupun yayasan. Campur tangan pemerintah merupakan bentuk kerja sama fungsional antara sekolah dan Departemen Agama. Relasi Gereja dan Negara merupakan sebuah bentuk jalinan relasi yang saling membutuhkan. Hal ini sudah hadir sejak zaman Yesus, khususnya dalam Injil Matius 22:15-22 yang bercerita tentang pajak yang harus dibayar. Cerita tentang harusnya membayar pajak dalam Injil menjadi tanda penghayatan sebuah prinsip yang disebut sebagai prinsip dualistik Kristiani. “Kekuasaan Gereja identik dan diakui juga sebagai kekuasaan politik, Gereja ikut mengatur pemerintahan kerajaan-kerajaan yang notabene Katolik (Raharso, 2012:144)”. Dulu Gereja dan Negara seperti berada pada satu atap yang tak terpisahkan. Namun, hal itu terbatas hanya pada relasi politik. Gereja dijadikan alasan bagi negara untuk berkembang secara individual.

Relasi tersebut semakin berkembang seiring perubahan waktu. Konsili Vatikan II secara definitif tidak memberikan pendalaman tentang relasi Gereja dan Negara. Namun terlihat dalam beberapa dasar prinsip dalam membangun relasi antara Gereja dan Negara. Hal ini menjadi langkah awal bagaimana Gereja dan Negara berkembang dari zaman ke zaman.

Maka diperlukan sikap bijaksana dan arif, wajar dalam arti tidak memamerkan dan menonjolkan ciri khas, tetapi juga tidak mengaburkan atau menyembunyikannya, melainkan mewujudkannya dengan wajar, dengan tetap menghormati keyakinan kalangan lain (Majelis Pendidikan Katolik Regio Jawa Plus MPK Denpasar 1998).

Saling mengerti dan peduli menjadi kunci bagaimana Gereja dan Negara dapat bertumbuh menuju keharmonisan diferensiasi multikultur yang secara hakekat melekat pada kedua instansi ini (Gereja dan Negara). Dalam konteks Sekolah Katolik dan Departemen Agama diperlukan kesatuan relasional yang membuat kedua instansi pada akhirnya dapat berjalan beriringan dan saling menopang satu sama lain.

Para orangtua harus menikmati kebebasan yang sungguh-sungguh dalam hal memilih sekolah; karena itu orang-orang beriman Kristiani harus memperhatikan agar masyarakat sipil mengakui kebebasan ini bagi para orangtua dan dengan mengindahkan keadilan distributif, melindunginya juga dengan bantuan-bantuan (Kan 797).

Kebebasan membawa manusia kepada tantangan untuk bersikap bijaksana dalam menentukan dan menghayati hal yang menjadi tanda kebebasan tersebut. Dalam KHK, hal ini semakin dipertegas dengan Undang-undang yang diintegrasikan dengan nilai hukum Gereja.

Hendaknya kaum beriman Kristiani berusaha agar Undang-undang yang dalam masyarakat sipil mengatur pembinaan kaum muda, memperhatikan juga di sekolah-sekolah itu pendidikan keagamaan dan moral mereka, sesuai dengan suara hati orangtua (Kan, 799).

Dengan adanya Sekolah Katolik dan Departemen Agama, hubungan Gereja dan Negara semakin jelas terjalin dan tidak tergerus oleh arus zaman yang seolah-olah menginstankan segala hal, baik itu secara individual maupun relasional. Gereja dan Negara harus membangun relasi yang bukan hanya berdasar pada kepatuhan hukum sipil, melainkan juga mencoba menerapkan nilai-nilai hukum sosial yang pada akhirnya membawa kedua eksisten pada kesatuan relasi.

2.5. Kesatuan Toleransi

Pembangunan Sekolah Katolik dipengaruhi oleh yayasan yang mendirikan dan diperkuat oleh pemerintah, yaitu Departemen Agama. Departemen Agama menjadi kunci bagi Sekolah Katolik. Departemen Agama menjadi sahabat bagi Sekolah Katolik. Departemen Agama menjadi tanda bahwa Sekolah Katolik merupakan institusi yang resmi berdiri secara universal.

Sebagai “utusan” pemerintah, Departemen Agama seharusnya menaungi dan menjaga agar Sekolah Katolik dapat diterima dan dipercayai dalam kehidupan masyarakat secara luas. Dalam hal ini baik Departemen Agama maupun Sekolah Katolik harus memiliki nilai dan sikap saling menghargai. Allah memandang manusia sebagai ciptaan-Nya yang paling istimewa, martabat manusia menjadi penghargaan yang tinggi yang diberikan kepada setiap manusia. Semuanya itu merupakan pemberian Allah. “Martabat manusia pemberian Allah inilah yang

harus dipakai sebagai ukuran untuk menghargai sesama manusia (Mali, 2009:243)”.

“Allah bukan menciptakan manusia untuk kepentingan pribadinya sendiri saja, tetapi juga untuk kepentingan bersama antarsesama manusia. Sejak permulaan Allah yang mau menyelamatkan umat manusia seluruhnya, bukan sebagai perorangan, melainkan sebagai anggota suatu masyarakat. Kehendak Allah itu dapat dilihat dan menjadi kenyataan dalam diri Yesus Kristus, yang menggabungkan diri seutuhnya dalam rukun kehidupan masyarakat dengan hubungan-hubungan antarmanusia. Yesus mengajak semua orang agar hidup sebagai saudara, dan supaya selau menjadi satu dalam kasih” (Mali, 2009:246).

Hal ini diperkuat melalui ayat Kitab Suci, terutama dalam Injil Yohanes yang berbunyi “Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya (Yoh. 15:13).” Sebagai dua institusi yang berada dalam satu negara tentu sikap ini sangat diperlukan. Jika baik Sekolah Katolik maupun Departemen Agama saling menghargai maka yang akan timbul adalah sikap saling melayani. Melayani merupakan inti dari ajaran kasih Allah. Allah menghendaki agar umat-Nya saling melayani satu sama lain. Dalam konteks relasi Gereja dan Negara, Departemen Agama harus mampu melihat kebutuhan dan kekurangan yang perlu diisi untuk kebaikan Sekolah Katolik. Begitu juga sebaliknya, Sekolah Katolik harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Jika sudah terlaksana dengan baik maka akan tercipta suatu kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Semangat pelayanan yang melihat keseluruhan diri menjadi kuncinya.

Selain itu prinsip *Twin Tolerations* (Toleransi Kembar) menjadi patokan bagaimana bertindak. *Twin Tolerations* merupakan suatu kesepakatan atau situasi di mana kedua institusi, yaitu Gereja dan Negara memiliki kesadaran akan batas otoritasnya. Hal ini bertujuan agar terciptanya rasa toleransi satu sama lain, terutama dalam hal fungsional dari kedua institusi. Dengan itu, maka baik Gereja maupun Negara dapat mengembangkan fungsi tugas mereka secara baik. “Toleransi adalah suatu keterbukaan yang mencakup sikap, sifat, dan semangat hidup dalam kebersamaan dan perjumpaan dengan yang lain (Purnomo, 2006:13).” Hal ini ingin menekankan bahwa nilai toleransi selalu mengarah kepada bentuk sikap positif yang tak terputus. Dalam negara demokrasi prinsip ini sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan masing-masing institusi perlu menyadari kehadiran mereka dalam suatu negara. Mereka harus sadar akan hak dan kewajiban yang mereka harus terima dan lakukan. “Toleransi selalu mengarah pada penghargaan pihak lain demi terciptanya kerja sama dan keselarasan kehidupan bersama (Purnomo, 2006:18).” Nilai kebersamaan dalam toleransi menjadi sebuah nilai yang membawa pihak-pihak saling menjalin relasi yang

berada pada kelas yang sama. Dengan kata lain unsur saling peduli akan sesama atau menanggung bersama menjadi poin dalam menghayati kesatuan nilai toleransi.

Walaupun memiliki tujuan yang sama untuk kesejahteraan bersama, tetap ada nilai-nilai atau ciri khas tertentu yang senantiasa harus dipegang oleh masing-masing institusi, baik pihak Sekolah Katolik maupun Departemen Agama. Namun, hal ini tidak menghalangi keduanya untuk tetap bersikap peduli dan melayani satu sama lain. Manusia tanpa terkecuali disadarkan akan makna toleransi yang bersifat universal dan seluas-luasnya.

“Pengembangan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini menjadi tantangan bagi seluruh umat manusia. Manusia ditantang untuk mempelajari dan menggunakan bahasa kemanusiaan sebagai sarana membangun komunikasi manusiawi demi kehidupan bersama yang lebih indah dan damai (Purnomo, 2006:36)”

Perlu disadari bahwa pembangunan Sekolah Katolik tidak bisa lepas dari campur tangan negara (Departemen Agama). “Di antara sarana-sarana penyelenggaraan pendidikan, hendaknya umat beriman Kristiani menjunjung tinggi sekolah-sekolah yang sangat membantu para orangtua dalam memenuhi tugas mendidik (Kan. 796 § 1). Kita harus sadar bahwa urusan Sekolah Katolik bukanlah satu-satunya urusan Departemen Agama. Namun, sebagai suatu institusi yang menaungi hal-hal bidang keagamaan, kehadiran Sekolah Katolik menjadi sorotan bahwa Gereja memiliki keprihatinan yang sama dengan keprihatinan pemerintah, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertulis dalam UUD 1945.

III. KESIMPULAN

Relasi Gereja dan Negara merupakan bentuk relasi yang fungsional. Relasi fungsional yang dihidupi oleh Gereja dan Negara membawa kedua institusi tersebut berjalan menuju kesempurnaan seiring berjalannya zaman. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menuju kesempurnaan tersebut tentu banyak rintangan dan hambatan yang akan dihadapi. Gereja dengan hambatannya untuk berdiri di tengah negara demokrasi (Indonesia), dan Indonesia dengan segala permasalahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan (ekonomi, politik, sosial-budaya) merupakan suatu ungkapan keunikan dalam berelasi. Pendidikan merupakan salah satu contoh konkrit yang terjadi di Indonesia. Kehadiran Sekolah Katolik menjadi sorotan tersendiri bagi pemerintah dalam menanggapi permasalahan yang sedang terjadi, yaitu berkaitan dengan integritas yang dimiliki oleh sekolah-sekolah. Sekolah Katolik di Indonesia merupakan salah satu sekolah yang memiliki nilai integritas yang baik untuk berdiri bersama pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Departemen Agama hadir sebagai fasilitator

Sekolah Katolik untuk dapat mencapai tujuan mencerdaskan bangsa. Maka dari itu perlu adanya kerja sama yang baik antara pihak Sekolah Katolik dan Departemen Agama.

Kehadiran Departemen Agama dalam pembangunan Sekolah Katolik menjadi jalan emas agar Sekolah Katolik tetap bertahan di tengah negara yang demokratis dan plural. Departemen Agama menjadi dasar dan penopang Sekolah Katolik dalam mewujudkan cita-cita tersebut, sekaligus menerapkan nilai-nilai ajaran Kristus kepada semua bangsa, seperti yang difirmankan oleh Allah. Semua yang dilakukan baik oleh pihak Sekolah Katolik maupun Departemen Agama harus menjadi buah yang berguna bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon, 2016, "Bagaimana Status Kepemilikan Sekolah Keagamaan Katolik di Bawah Kementerian Agama". Diakses pada 18 April 2022 dari *Katoliknews.com*
- Anon, 2021, "Sekilas Tentang Kementerian Agama". *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Diakses pada 18 April 2022 (<https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>)
- LAI., 2015, *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia
- Listiati, Ingrid., 2018, "Apakah Arti Gereja Sebagai Communio." Diakses pada 18 April 2022 dari *Katolisitas.org*. (<https://katolisitas.org/apakah-arti-gereja-sebagai-communio/>)
- Majelis Pendidikan Katolik Regio Jawa Plus MPK Denpasar, Palembang dan Tanjungkarang., 1998, *Pedoman Ciri Khas Yayasan dan Sekolah Katolik*. Malang: Dioma
- Mali, Mateus., 2009, *Perjumpaan Pancasila Dan Kristianitas*. Yogyakarta: Penerbit Lamalera
- Purnomo, Aloysius Budi., 2006, *Jalan-Jalan Toleransi Demi Kasih & Keadilan*. Yogyakarta: Kanisius
- R.P. R. Hardawiryana, SJ., 2004, *Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium Tentang Gereja – Perasaan Iman Dan Karisma-Karisma Umat Kristiani*. Jakarta: Obor.
- Raharso, A. Tjatur., 2012, *Sistem Legislasi Gereja Katolik*. Malang: Dioma
- Reksosusilo, S., 1997, *Reksa Pastoral Dalam Situasi Dewasa Ini*. Malang: Dioma